



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Siswanto Alias Anto Bin Sijon; |
| 2. Tempat lahir | : Bagansiapiapi Rohil Riau; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/17 Maret 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa Siswanto Alias Anto Bin Sijon ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Als ANTO Bin SIJON** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISWANTO Als ANTO Bin SIJON** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Berwarna Hijau Kombinasi Warna Cream,
 - 1 (buah) buah Tangga yang terbuat dari kayudikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SISWANTO Als ANTO Bin SIJON pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Sdri Maryam di Jl. Bulan Rt. 13 Rw.- Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orgn lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa SISWANTO Als ANTO Bin SIJON bersama teman yang bernama Sdr DAYAT (DPO) dan Sdr CEBOL (DPO) berawal dari terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr DAYAT (DPO) dan Sdr CEBOL (DPO) di jembatan lalu terdakwa berkata "MENGAPA KALIAN", lalu dijawab teman terdakwa "CARI CANLAH, KALO KAU MAU TUNGGU DIJEMBATAN INI MELIHAT LIHAT ORANG", kemudian Sdr DAYAT (DPO) dan Sdr CEBOL (DPO) turun dari jembatan dan menuju kerumah korban Sdri MARYAM Als IYAM Binti LAHADI (Alm) langsung menuju jendela kamar lalu peran terdakwa yaitu melihat-lihat orang dari jembatan, peran Sdr DAYAT (DPO) yaitu menyediakan tangga, memanjat jendela, mengambil 1 (satu) buah dompet, dan peran Sdr CEBOL (DPO) sebagai membantu mengangkat tangga, dan melihat orang dari depan rumah korban. Setelah Sdr DAYAT (DPO) dan Sdr CEBOL (DPO) selesai mengambil sebuah dompet dan langsung pergi kerumah Sdr CEBOL (DPO) dan terdakwa mengikuti dari belakang, setelah berkumpul dirumah Sdr DAYAT (DPO) lalu membuka dompet hasil curian tersebut berisikan gelang emas, cincin, uang ringgit Malaysia dan uang rupiah yang tidak diketahui jumlahnya oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung dibagikan oleh Sdr DAYAT (DPO) uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang diberikan terdakwa langsung pulang kerumah dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya belanja sehari-hari dirumah dan untuk biaya bidan istri terdakwa yang mau melahirkan, selanjutnya pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 terdakwa ditangkap dirumah oleh pihak polsek bangko dan dibawa ke kantor polsek bangko untuk ditindak lanjuti.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhesti Alias Hesti Binti Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, orang tua Saksi yaitu Maryam Alias Iyam telah kehilangan emas dan uang;
- Bahwa awal Saksi mengetahui yaitu saat Saksi pergi kerumah orang tua Saksi (Maryam Alias Iyam) hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl



pukul 04.00 WIB untuk memasak keperluan berjualan, saat itu orang tua Saksi (Maryam Alias Iyam) bangun, dan melihat tas berisi emas dan uang yang diletakkan di samping tempat tidur sudah tidak ada. Lalu Saksi membuka kain gordena jendela dan melihat tas tersebut sudah berada di atas jendela, dan setelah dilihat isinya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat kawat nyamuk ventilasi yang berada di ruang TV sudah rusak, kemudian orang tua Saksi menghubungi saksi Jama'an;

- Bahwa setelah Saksi Jama'an sampai di rumah, Saksi bersama saksi Jama'an mengecek keluar rumah, dan ditemukan tangga yang berada di bawah jendela rumah;

- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) gelang keronceng seberat 5 (lima) ci, 1 (satu) buah gelang permata merah dengan berat 10 (sepuluh) ci, 1 (satu) buah cincin permata giok seberat 1 (satu) ci, 1 (satu) buah cincin permata merah seberat 1 (satu) ci, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang ringgit malaysia sejumlah RM 1.200 (seribu dua ratus ringgit);

- Bahwa ada tetangga yang melihat dan mengatakan ada 2 (dua) orang yang mengambil dan salah satunya Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi (Maryam Alias Iyam) mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin baik dari Saksi maupun orang tua Saksi yakni Maryam Alias Iyam untuk mengambil emas dan uang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, bahwa bukan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa hanya bertugas melihat orang;

2. Jama'an Alias Maan Bin Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian, dimana Saksi dihubungi orang tua Saksi yakni Maryam Alias Iyam;

- Bahwa dari keterangan orang tua Saksi (Maryam Alias Iyam) barang yang hilang adalah uang dan emas;

- Bahwa saat Saksi sampai di rumah orang tua Saksi (Maryam Alias Iyam), Saksi melakukan pengecekan, ditemukan ada bekas congkel di jendela, dan ditemukan tangga di dekat jendela sebelah kiri rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi (Maryam) mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Maryam Alias Iyam di Jalan Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan temannya Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) mengambil barang milik Maryam Alias Iyam;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) adalah emas dan uang yang berada dalam dompet, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa diajari Dayat (DPO) untuk mengambil emas dan uang milik Maryam Alias Iyam tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) kemudian Dayat mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Maryam Alias Iyam, dan menyuruh Terdakwa untuk menjaga dan melihat orang dari jembatan, sedangkan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) turun dari jembatan ke rumah Maryam Alias Iyam langsung menuju jendela kamar, Dayat (DPO) dibantu oleh Cebol (DPO) mengangkat tangga, kemudian Dayat (DPO) yang memanjat jendela rumah Maryam menggunakan tangga tersebut, dan Cebol (DPO) mengamankan melihat orang dari depan rumah Maryam Alias Iyam.
- Bahwa kemudian Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) berhasil mengambil sebuah dompet, lalu Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) pergi ke rumah Cebol (DPO). Sampai di rumah Cebol (DPO), Dayat (DPO) membuka dompet yang berhasil diambil tersebut, ternyata berisi emas, uang ringgit malaysia dan uang rupiah, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, Dayat (DPO) memberikan bagian Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu), dan setelah uang diberikan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa rumah Maryam Alias Iyam tidak berpagar;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan bersalin istrinya yang sedang hamil besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Maryam untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah tas berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau kombinasi cream, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Maryam Alias Iyam yang terletak Jalan Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) mengambil emas dan uang milik Maryam Alias Iyam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil emas dan uang milik Maryam Alias Iyam karena diajak oleh Dayat (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) kemudian Dayat mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Maryam, dan menyuruh Terdakwa menjaga dan melihat orang dari jembatan, sedangkan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) turun dari jembatan ke rumah Maryam Alias Iyam langsung menuju jendela kamar, Dayat (DPO) dibantu oleh Cebol (DPO) mengangkat tangga, kemudian Dayat (DPO) yang memanjat jendela rumah Maryam menggunakan tangga tersebut, dan Cebol (DPO) mengamankan melihat orang dari depan rumah Maryam Alias Iyam.
- Bahwa kemudian Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) berhasil mengambil sebuah dompet, lalu Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) pergi ke rumah Cebol (DPO). Sampai di rumah Cebol (DPO), Dayat (DPO) membuka dompet yang berhasil diambil tersebut, ternyata berisi emas, uang ringgit malaysia dan uang rupiah, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, Dayat (DPO) memberikan bagian Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu), dan setelah uang diberikan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan bersalin istrinya yang sedang hamil besar;
- Bahwa dompet yang berisi emas dan uang yang diambil Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) berada dalam tas milik Maryam Alias Iyam yang diletakkan di samping tempat tidur;
- Bahwa kawat nyamuk ventilasi rumah Maryam Alias Iyam ditemukan dalam keadaan rusak dan jendela terdapat bekas congkelan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dayat (DPO) dan Cebol (DPO), Maryam Alis Iyam mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Maryam Alias Iyam untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitua da rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam KUHPidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Siswanto Alias Anto Bin Sijon yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Siswanto Alias Anto Bin

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sijon dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mejlis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik

orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ketempat lain dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, sedangkan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mengandung adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) mengambil emas dan uang milik Maryam Alias Iyam dari rumah Maryam Alias Iyam yang terletak di Jalan Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) kemudian Dayat (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik Maryam, dan menyuruh Terdakwa menjaga dan melihat orang dari jembatan, sedangkan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) turun dari jembatan ke rumah Maryam Alias Iyam langsung menuju jendela kamar, Dayat (DPO) dibantu oleh Cebol (DPO) mengangkat tangga, kemudian Dayat (DPO) yang memanjat jendela rumah Maryam menggunakan tangga tersebut, dan Cebol (DPO) mengamankan melihat orang dari depan rumah Maryam Alias Iyam. Kemudian Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) berhasil mengambil sebuah dompet, dan setelah selesai mengambil Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) pergi ke rumah Cebol (DPO). Sesampai di rumah Cebol (DPO) Dayat (DPO) membuka dompet diambil tersebut yang ternyata berisi emas, uang ringgit malaysia dan uang rupiah, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, Dayat (DPO) memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu), dan setelah uang diberikan Terdakwa pulang ke rumah. Dimana dompet tersebut berada didalam tas milik Maryam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Iyam yang diletakkan disamping tempat tidur Maryam Alias Iyam, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) dilakukan tanpa izin dari Maryam Alias Iyam. Dari perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut, Maryam Alias Iyam mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang memindahkan dompet yang berisikan emas dan uang milik Maryam Alias dari dalam tas yang terletak di samping tempat tidur di rumah Maryam Alias Iyam, kemudian dompet tersebut dibawa ke rumah Cebol (DPO) dan sebagian dibagikan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Maka, telah jelas terjadi perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO). Kemudian, perbuatan mengambil barang milik oran lain adalah emas dan uang milik Maryam alias Iyam tersebut dilakukan tanpa izin dari Maryam Alias Iyam selaku pemilik hingga Maryam Alias Iyam mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang membuktikan bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitua da rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHPidana memberi pengertian “malam” adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Perkarangan tertutup artinya suatu perkarangan yang sekeliingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) melakukan perbuatan mengambil emas dan uang milik Maryam Alias Iyam pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Maryam Alias yang terletak di Jalan Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil emas dan uang tersebut, Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) tanpa izin dari Maryam Alias Iyam selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya dilakukan di malam hari yaitu pada pukul 04.00 WIB dimana secara umum diketahui keadaan masih gelap dan matahari belum terbit, dan pada sebuah rumah dimana Terdakwa mengambil emas dan uang dari dalam rumah Maryam Alias Iyam yang merupakan tempat kediamannya tanpa sepengetahuan Maryam Alias Iyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitua da rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan paling sedikit dua orang dan antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan mengambil emas dan uang milik saduari Maryam tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Terdakwa adalah menjaga dan melihat orang dari jembatan, sedangkan Dayat (DPO) yang memanjat jendela Maryam Alias Iyam menggunakan tangga dan mengambil barang dari dalam rumah Maryam Alias Iyam, dan Cebol (DPO) membantu mengangkat tangga dan melihat orang dari depan rumah saudari Maryam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarain fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil emas dan uang milik saudari Maryam tersebut dilakuak lebih dari 2 (dua) orang dangan bersama-sama, yaitu Terdakwa bersam-sama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO);

Ad.5. Unsur Untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saudari Maryam yang terletak di Jalan Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) mengambil emas dan uang milik Maryam Alias Iyam yang berada dalam tas yang diletakan disamping tempat tidur Maryam Alias Iyam.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan kawat nyamuk ventilasi rumah Maryam Alias Iyam telah rusak dan jendela kamar terdapat bekas congkelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kawat nyamuk ventilasi yang ditemukan telah rusak dan terdapat bekas congkelan menunjukkan bahwa Terdakwa bersama dengan Dayat (DPO) dan Cebol (DPO) mengambil emas dan uang tersebut dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang dimabil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah tas berwarna hijau kombinasi cream, yang disita dari Maryam Alias Iyam dan dipersidangan merupakan milik Maryam Alias Iyam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maryam Alias Iyam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Maryam Alias Iyam;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Alias Anto Bin Sijon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hijau kombinasi cream;Dikembalikan kepada korban Maryam Alias Iyam
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13